



P U T U S A N

Nomor 197/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Jalan Lasiming, RT.002, RW.009, No. 32C, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat;**

I a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 197/Pdt.G/2013/PA.Pare, tanggal 12 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/17/III/2003, tertanggal 11 Maret 2003, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke di Asrama Korem Pinrang 721 Makassar selama 5 tahun, dan terakhir di Asrama Soreang selama 4 tahun 3 bulan. Dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal Januari 2010 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Bunda, yang diketahui oleh penggugat lewat Kotak Pesan Handphone (SMS) sehingga tergugat marah dan memukul penggugat dan pada saat itu penggugat hamil 6 bulan.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Juli 2012 karena tergugat mengulangi perbuatannya yang masih berhubungan dengan perempuan tersebut dan pada saat itu tergugat ditegur oleh penggugat dan tergugat marah-marah dan langsung pergi meninggalkan penggugat pergi ke rumah kontrakan tergugat di Jalan Kalimantan Parepare.
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 tergugat diberhentikan dari kesatuannya sebagai Anggota TNI, karena tidak melaksanakan tugasnya, berdasarkan Surat Akta Keputusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap No. AMKHT/122-K/PM III-16/AD/VII/2012 tertanggal 21 Desember 2012.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli



2012 yang sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **Muchlis Anni binti Yudo Tahir** terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/17/III/2003, tertanggal 11 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah distempel pos dan bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Munawir Muslimin bin Muslimin Saloka, umur 28 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Asrama Korem;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. Nuriani binti H. Pawellangi, umur 37 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bersama di rumah orangtua Penggugat dan Asrama Korem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar



yang disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat,

Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan



dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan di bawah sumpah yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 10 Maret 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri selama satu tahun karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam*



serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah Ar-Rūm ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Mengingat, pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: “ Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat *a quo* cukup beralasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtāj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ إن كان مع المدعى حجة

Artinya: “Memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut juga relevan dengan dalil/hujjah syar'iyah dari kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249:

يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila terbukti adanya suatu mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat



Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ttd.

ttd.

– Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Dra. Siarah,

M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera

Pengganti,



ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag